

**PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH JALUR NON  
PROSEDURAL: ASISTENSI UPT P2TK JAWA TIMUR**

**Alisya Adinda Putri<sup>1</sup>, Wahidah Zein Br Siregar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[alisyaadinda9@gmail.com](mailto:alisyaadinda9@gmail.com)

**Abstrak**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk asistensi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah jalur non-prosedural serta proses penanganan dan perlindungan yang diberikan selama pemulangan berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai UPT P2TK Provinsi Jawa Timur yang menangani bidang perlindungan dan pemulangan PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK Provinsi Jawa Timur melaksanakan asistensi dalam bentuk pelayanan, perlindungan, koordinasi, dan pemulangan PMI bermasalah jalur non-prosedural. Penanganan dilakukan melalui penerimaan pengaduan, pendataan, serta koordinasi dengan KP2MI, KBRI, pemerintah daerah, perusahaan penempatan, dan keluarga PMI. Selain itu, UPT P2TK juga memberikan pendampingan selama proses pemulangan sesuai kondisi PMI. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pemulangan dan perlindungan PMI non-prosedural.

Kata kunci: UPT P2TK, PMI non prosedural, pemulangan PMI, perlindungan PMI.

**Abstract**

Migrant Workers of Indonesia (PMI) are Indonesian citizens who work abroad. This study aims to describe the form of assistance provided by the Technical Implementation Unit for Employment Services and Protection (UPT P2TK) of East Java Province in the repatriation of problematic Indonesian Migrant Workers (PMI) through non-procedural channels, as well as the handling and protection processes provided during repatriation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving UPT P2TK East Java officers responsible for PMI protection and repatriation services. The results show that UPT P2TK East Java Province implements assistance in the form of services, protection, coordination, and repatriation of problematic PMI through non-procedural channels. Handling is carried out through complaint reception, data collection, and coordination with KP2MI, Indonesian Embassies (KBRI), local governments, recruitment agencies, and PMI families. In addition, UPT P2TK also provides assistance during the repatriation process according to the condition of the PMI. The findings indicate that inter-agency collaboration is an important factor in supporting the smooth process of repatriation and protection of non-procedural PMI.

Keywords: UPT P2TK, non-procedural Indonesian migrant workers, repatriation of migrant workers, protection of migrant workers.

## **PENDAHULUAN**

Selama beberapa dekade, arus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meningkat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, telah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang signifikan di Indonesia. Meski sering disebut pahlawan devisa karena kontribusi besar melalui remitansi kepada keluarga di dalam negeri, PMI menghadapi berbagai masalah kompleks. Di antaranya proses penempatan yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran hak-hak pekerja, kekerasan, serta deportasi terkait masalah keimigrasian. Situasi ini menjadi lebih buruk karena banyak PMI masih berangkat secara tidak resmi tanpa dokumen resmi, meningkatkan kemungkinan eksploitasi dan pelanggaran hukum di negara tujuan (Putri et al., 2025).

Faktor yang paling dominan dalam maraknya PMI non prosedural adalah praktik perekrutan ilegal oleh calo. Para calo memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur resmi, keterbatasan ekonomi, serta keinginan untuk segera bekerja di luar negeri dengan menawarkan proses keberangkatan yang lebih cepat dan mudah. Situasi ini juga menjadi tantangan bagi lembaga perlindungan PMI dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanganan terhadap kasus PMI non prosedural (Peny, 2025).

Perlindungan terhadap penempatan pekerja migran di luar negeri berkaitan erat dengan sistem pengelolaan serta pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam proses pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah juga telah menetapkan mekanisme penempatan PMI, yang terdiri dari tiga tahap: sebelum penempatan, selama masa penempatan, dan setelah penempatan atau purna penempatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ketentuan penempatan dan perlindungan PMI (Fathullah & Ma'shum, 2023).

Kebijakan memperkuat penanganan PMI bermasalah, pemerintah telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan, antara lain melalui penguatan layanan keberangkatan resmi, sosialisasi risiko perekrutan ilegal, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dan dinas terkait. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur calo dan lebih memilih prosedur resmi yang menjamin kepastian hukum, perlindungan, serta dukungan selama masa migrasi. Di tingkat provinsi, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur berperan sebagai

salah satu ujung tombak dalam kebijakan tersebut, baik dalam aspek pencegahan melalui sosialisasi dan fasilitasi keberangkatan resmi, maupun dalam penanganan kasus pemulangan dan reintegrasi PMI non-prosedural yang telah terlanjur berada di negara tujuan.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia. Menurut data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2025, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 69.925 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51.681 merupakan PMI perempuan dan 18.244 merupakan PMI laki-laki. Kabupaten penyumbang PMI terbanyak berasal dari Ponorogo dengan jumlah 9.930 orang, disusul Malang sebanyak 8.325 orang, Blitar sebanyak 7.455 orang, serta Tulungagung sebanyak 7.255 orang, kemudian diikuti oleh kabupaten lainnya di Jawa Timur (KP2MI, 2025).

Dari data UPT P2TK mengenai distribusi PMI bermasalah per kabupaten/kota asal Jawa Timur tahun 2025, kasus PMI bermasalah di Jawa Timur didominasi oleh kasus deportasi dengan jumlah tertinggi berasal dari Kabupaten Sampang sebanyak 119 kasus. Selanjutnya terdapat Kabupaten Lumajang sebanyak 89 kasus, Jember 83 kasus, Sumenep 66 kasus, dan Bangkalan 63 kasus. Selain kasus deportasi, terdapat pula kasus PMI sakit, meninggal dunia, dan penempatan di shelter, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan deportasi.

Perlindungan PMI tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui lembaga dan perlindungan tenaga kerja. UPT P2TK Provinsi Jawa Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini memainkan peran penting dalam menangani PMI di Jawa Timur. UPT P2TK berfungsi sebagai unit pelayanan teknis yang memberikan asistensi kepada PMI, mulai dari pelayanan informasi, pengaduan, koordinasi perlindungan, hingga proses pemulangan PMI bermasalah dari luar negeri ke daerah asal. Asistensi tersebut menjadi penting mengingat Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia sehingga memiliki tingkat kerawanan kasus PMI bermasalah yang cukup tinggi.

Penelitian mengenai asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam pemulangan PMI bermasalah jalur non-prosedural menjadi penting dilakukan mengingat masih tingginya jumlah PMI non-prosedural di Jawa Timur. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan penanganan PMI bermasalah memerlukan peran aktif dari lembaga perlindungan tenaga kerja di tingkat daerah. Maka dari itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana

asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan dan melakukan pemulangan terhadap PMI bermasalah jalur non prosedural sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi PMI.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam pemulangan PMI bermasalah jalur non-prosedural serta mengetahui bentuk perlindungan dan penanganan yang diberikan kepada PMI selama proses pemulangan berlangsung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperluas kajian mengenai perlindungan dan proses pemulangan PMI non-prosedural di tingkat daerah. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan penanganan terhadap PMI bermasalah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pekerja Migran Indonesia dan Pemulangan PMI Bermasalah**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia (Anggraini & Nugroho, 2023). Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan, istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) digunakan sebagai pengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut Pasal 1 angka 2 UU, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja di luar negeri dengan menerima upah atau gaji. Selaras dengan pendapat (Markus, 2026) Pekerja migran sederhananya adalah orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja untuk mendapatkan uang dan tinggal di sana selama waktu tertentu. Mereka pindah dari daerah atau negara asalnya untuk bekerja dan tinggal di sana selama waktu tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PMI tidak berdokumen, dan yang paling umum adalah migrasi yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PMI non-prosedural merupakan pekerja migran yang berangkat, bekerja, atau berada di luar negeri tanpa melalui mekanisme penempatan resmi sesuai ketentuan pemerintah, sehingga sering kali tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak tercatat secara administrative (Romli & Rahayu, 2024). Kondisi tersebut membuat PMI non-prosedural lebih rentan mengalami deportasi, eksploitasi kerja, kekerasan, penipuan, perdagangan orang, serta

kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang dialami PMI tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan proses pemulangan ke Indonesia, yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi antarlembaga agar penanganan dapat berjalan dengan baik. Tetapi, proses pemulangan PMI bermasalah masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan dokumen identitas dan kurangnya data PMI non-prosedural yang tidak tercatat secara resmi.

## **2. Asistensi UPT P2TK dalam Penanganan PMI**

Asistensi merupakan kegiatan bantuan, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau proses tertentu (Sopiatuzza'rah et al., 2024). Dalam konteks UPT P2TK Provinsi Jawa Timur, asistensi dilakukan untuk membantu PMI bermasalah jalur non-prosedural melalui pelayanan informasi, pendampingan, koordinasi perlindungan, penanganan permasalahan, hingga proses pemulangan PMI ke daerah asal. UPT P2TK Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dalam pelayanan dan perlindungan tenaga kerja, khususnya PMI. Keberadaan UPT P2TK menjadi penting karena Jawa Timur termasuk salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia sehingga memiliki potensi permasalahan PMI yang cukup tinggi, terutama PMI non-prosedural.

UPT P2TK memiliki peran dalam memberikan asistensi pelayanan informasi, menerima pengaduan, melakukan pendataan, serta membantu penanganan PMI bermasalah seperti deportasi, sakit, kehilangan dokumen, kekerasan, gangguan psikologis, hingga pemulangan jenazah PMI dari negara penempatan. UPT P2TK juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses perlindungan dan pemulangan PMI dapat berjalan dengan lebih cepat dan terarah. Sebagai bentuk perlindungan PMI, UPT P2TK berupaya memberikan pencegahan PMI non-prosedural melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri agar masyarakat memahami risiko keberangkatan ilegal.

## **3. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun dari berbagai lembaga sosial yang saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu masing-masing. Setiap lembaga berperan dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dalam (Hidayatullah & Rozak, 2024) Talcott Parsons menjelaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat empat fungsi utama yang dikenal dengan konsep AGIL, yaitu Adaptation

(adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola). Adaptasi menunjukkan kemampuan suatu lembaga dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Pencapaian tujuan berkaitan dengan upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Integrasi berhubungan dengan kerja sama dan koordinasi antar lembaga, sedangkan latency berkaitan dengan upaya menjaga serta mempertahankan nilai dan norma dalam masyarakat.

Teori ini relevan dengan penelitian mengenai pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah jalur non-prosedural, khususnya dalam melihat asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur. Konsep Adaptation, Integration, Goal Attainment, dan Latency digunakan untuk menganalisis bagaimana UPT P2TK menyesuaikan diri terhadap permasalahan PMI non-prosedural, membangun koordinasi antar pihak, mengarahkan proses pemulangan untuk mencapai tujuan perlindungan PMI, serta menjaga nilai dan norma perlindungan pekerja migran agar sistem tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UPT P2TK (Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memainkan peran signifikan dalam perlindungan dan penanganan PMI non-prosedural, termasuk proses pemulangan dan reintegrasi. Penelitian berjudul “Perlindungan Human Security oleh UPT P2TK Jawa Timur terhadap PMI Non-Prosedural: Studi Kasus Pemalsuan Paspor oleh PMI Asal Medan” yang dilakukan oleh (Suhendra et al., 2025). Menunjukkan bahwa UPT P2TK memberikan perlindungan kepada PMI non prosedural melalui penyediaan shelter, pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikososial, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam proses pemulangan PMI agar dapat berjalan dengan aman.

Di sisi lain, penelitian tentang “Efektivitas Pelayanan LTSA PMI di UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur” yang dilakukan oleh (Ardiana & Nafi'ah, 2025) mengkaji kualitas layanan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi PMI asal Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan administratif bagi PMI di UPT P2TK telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelayanan dokumen PMI non prosedural.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa UPT P2TK mempunyai peran yang penting dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akan tetapi penelitian mengenai pemulangan PMI bermasalah jalur non-

prosedural masih perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait bentuk asistensi yang diberikan oleh UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam proses penanganan dan pemulangan PMI, mulai dari tahap awal penanganan hingga PMI kembali ke daerah asal.

## **METODE PENELITIAN**

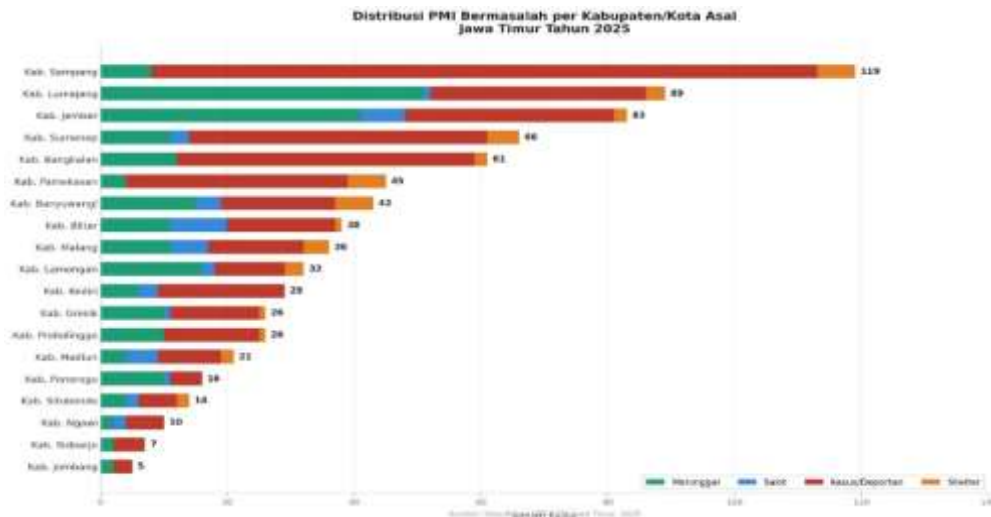
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono dalam (Hairani et al., 2023) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik hanya terdiri dari satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain serta tanpa mencari hubungan antarvariabel. Secara sederhana penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah jalur non-prosedural.

Fokus dalam penelitian ini mencakup bentuk asistensi yang diberikan oleh UPT P2TK dalam proses pemulangan dan penanganan PMI non-prosedural, serta upaya perlindungan yang dilakukan selama proses tersebut berlangsung. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan keterlibatan serta pemahaman mereka mengenai proses penanganan PMI non-prosedural. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai atau staf UPT P2TK Provinsi Jawa Timur yang berada di seksi perlewa. Perlewa sendiri yaitu bidang yang berfokus pada perlindungan pemberdayaan dan kelembagaan penempatan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip, jurnal, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan PMI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri atas: (1) reduksi data, (2) penyajian data, serta (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

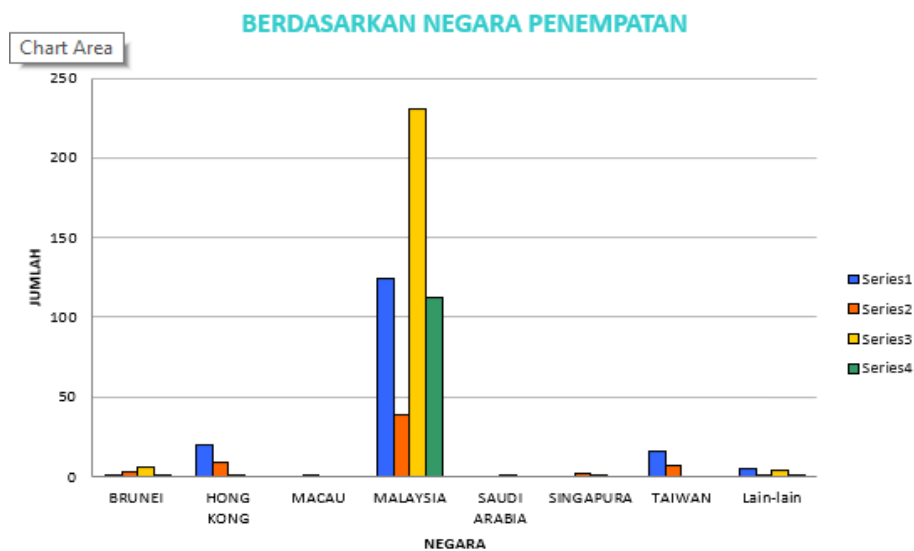
Untuk memberikan gambaran mengenai sebaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah berdasarkan kabupaten/kota asal di Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan data dalam bentuk grafik distribusi PMI bermasalah tahun 2025.



Gambar 1. UPT P2TK Prov Jawa Timur

Berdasarkan grafik distribusi dari UPT P2TK Provinsi Jawa Timur tentang PMI bermasalah per kabupaten/kota asal Jawa Timur tahun 2025, Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan jumlah PMI bermasalah tertinggi yaitu sebanyak 119 kasus. Jumlah tersebut didominasi oleh kasus deportasi atau pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya, Kabupaten Lumajang menempati urutan kedua dengan 89 kasus, disusul Kabupaten Jember sebanyak 83 kasus dan Kabupaten Sumenep sebanyak 66 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Madura seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep memiliki jumlah PMI bermasalah yang cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur. Selain kasus deportasi, terdapat pula PMI yang mengalami sakit, meninggal dunia, maupun memerlukan penempatan sementara di shelter sebelum dipulangkan ke daerah asal. Kondisi ini, menunjukkan bahwa permasalahan PMI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan dan keselamatan PMI selama bekerja di luar negeri.

Untuk menggambarkan distribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah berdasarkan negara penempatan, berikut ditampilkan data dalam bentuk grafik distribusi PMI bermasalah tahun 2025.



Gambar 2. UPT P2TK Prov Jawa Timur

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Malaysia menjadi negara dengan jumlah kasus PMI bermasalah paling banyak dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia masih menjadi tujuan utama PMI asal Jawa Timur, baik yang berangkat secara resmi maupun non-prosedural. Selain Malaysia, kasus PMI bermasalah juga ditemukan di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Macau, dan Arab Saudi, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Tingginya kasus di Malaysia dipengaruhi oleh letaknya yang dekat dengan Indonesia, banyaknya kebutuhan tenaga kerja, serta akses masuk yang relatif mudah. Faktor-faktor ini yang membuat banyak PMI non-prosedural memilih bekerja di Malaysia tanpa dokumen lengkap sehingga lebih rentan mengalami deportasi dan masalah hukum lainnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan bagi PMI di negara dengan jumlah kasus tinggi perlu lebih diperhatikan agar risiko yang dialami PMI dapat dikurangi.

Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PMI asal Jawa Timur masih didominasi oleh kasus deportasi dan banyak terjadi pada PMI yang bekerja di negara penempatan seperti Malaysia. Tingginya jumlah kasus dari beberapa kabupaten, khususnya wilayah Madura dan sebagian daerah tapal kuda Jawa Timur, menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki tingkat keberangkatan PMI yang cukup tinggi. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara daerah asal PMI dengan negara tujuan penempatan yang menjadi lokasi paling banyak terjadinya permasalahan PMI.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa banyak PMI non-prosedural memanfaatkan celah keberangkatan ke negara tertentu, seperti Singapura dan Malaysia, yang tidak mewajibkan visa kunjungan bagi warga Indonesia. Mereka berangkat dengan alasan berkunjung atau wisata, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja, hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya kecurigaan pihak imigrasi negara tujuan. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan berniat bekerja secara ilegal. Praktik seperti ini menjadi salah satu penyebab tingginya kasus deportasi PMI non-prosedural dari negara tujuan. kasus deportasi PMI umumnya terjadi karena pekerja berangkat secara non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi. PMI dikatakan non-prosedural apabila keberangkatannya tidak dilengkapi dokumen yang sesuai untuk bekerja di luar negeri. Banyak PMI yang hanya membawa paspor tanpa dokumen pendukung lainnya. Padahal, paspor hanya merupakan dokumen perjalanan internasional, sedangkan tujuan keberangkatan harus dibuktikan melalui visa yang sesuai, karena visa dikeluarkan oleh perwakilan negara tujuan di Indonesia dan harus disesuaikan dengan tujuan keberangkatan.

Upaya untuk mengurangi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengatur mekanisme keberangkatan PMI secara legal sesuai dengan jenis pekerjaan dan sektor penempatannya. Pada proses keberangkatan PMI secara legal untuk sektor formal dapat berangkat melalui perusahaan, secara mandiri, maupun melalui program pemerintah. Sementara itu, PMI sektor informal wajib berangkat melalui BP3MI dan perusahaan penempatan resmi karena sektor informal dianggap lebih rentan mengalami masalah. Kerawanan pada sektor informal terjadi karena pekerja berhubungan langsung dengan majikan dan tinggal bersama keluarga majikan tanpa pengawasan perusahaan secara langsung. Kondisi tersebut sering menimbulkan masalah seperti kekerasan, pelecehan seksual, PHK sepihak, eksploitasi, hingga pembunuhan. Karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan perlindungan bagi PMI sektor informal.

Legalitas perusahaan penempatan juga menjadi faktor penting dalam perlindungan PMI. Perusahaan resmi biasanya sudah memiliki izin dan terdata di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) negara penempatan. KBRI memiliki data perusahaan legal maupun ilegal yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap PMI di luar negeri sehingga keamanan dan legalitas penempatan PMI dapat lebih terjamin

PMI yang berangkat secara legal juga harus memiliki kontrak kerja, kepesertaan BPJS, hasil medical check up, serta dokumen tambahan tertentu sesuai negara tujuan. Penempatan

formal ke khususnya Taiwan PMI diwajibkan memiliki SKCK. Seluruh data PMI resmi juga harus terhubung dengan sistem SISKOP2MI milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Sistem tersebut telah terintegrasi dengan imigrasi, bea cukai, KBRI, dan instansi pemerintah daerah sehingga legalitas keberangkatan PMI dapat dipantau secara menyeluruh.

#### **A. Asistensi UPT P2TK Jawa Timur dalam Pemulangan PMI Bermasalah Jalur Non-Prosedural**

Berdasarkan hasil wawancara, proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah jalur non-prosedural di Jawa Timur menunjukkan adanya bentuk asistensi yang dilakukan oleh UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dan pemulangan PMI ke daerah asal. Pelaksanaan tugasnya, UPT P2TK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari hak dan kewajiban PMI serta keluarganya, proses penempatan sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah pulang ke Indonesia. Diatur juga tentang jaminan sosial, perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi, layanan satu atap, serta pembiayaan yang lebih mendukung PMI. Undang-Undang ini juga menjelaskan tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan perlindungan PMI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI, termasuk memperkuat peran BP2MI sebagai lembaga pelaksana perlindungan PMI.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, UPT P2TK juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pelayanan, penanganan PMI bermasalah, pemulangan, hingga reintegrasi PMI setelah kembali ke daerah asal. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 menjadi dasar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pendampingan, dan perlindungan terhadap PMI asal Jawa Timur sekaligus menjadi dasar pembentukan UPT P2TK sebagai lembaga pelayanan dan perlindungan PMI di daerah.

Penanganan PMI bermasalah yaitu diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang masuk dari PMI maupun keluarga PMI kepada UPT P2TK. Setelah menerima laporan, pihak UPT biasanya meminta keluarga PMI membuat kronologi kejadian secara lengkap sebagai dasar penanganan kasus dan tindak lanjut koordinasi dengan instansi terkait. UPT P2TK selanjutnya berperan dalam melakukan pendataan, mediasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait selama proses perlindungan dan pemulangan PMI. Perlindungan terhadap PMI perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), KBRI di negara penempatan,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota asal PMI, perusahaan penempatan, serta keluarga PMI yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara juga dijelaskan, peran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam penanganan PMI bergantung pada jenis permasalahan serta jalur pengaduan yang diterima. Apabila pengaduan disampaikan kepada UPT P2TK, maka pihak UPT yang akan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pada proses tersebut KP2MI tetap diberi tembusan surat sebagai bentuk pemberitahuan bahwa terdapat warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Apabila pengaduan langsung masuk ke KP2MI, terutama dalam kasus deportasi atau permasalahan PMI di luar negeri, maka pihak KP2MI akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota daerah asal PMI. Dapat kita lihat, keterlibatan KP2MI tidak selalu sama dalam setiap kasus, melainkan menyesuaikan jenis permasalahan dan alur laporan yang diterima.

Koordinasi terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menangani berbagai permasalahan PMI di luar negeri. Apabila PMI berasal dari daerah tertentu, maka UPT P2TK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal PMI untuk membantu proses penanganan dan pemulangan. Keluarga PMI juga terus dilibatkan dalam komunikasi terkait perkembangan kondisi PMI hingga proses pemulangan ke daerah asal. Pada tahap ini, UPT P2TK tidak memiliki kewenangan langsung menangani PMI di luar negeri karena kewenangan tersebut berada pada pihak KBRI. UPT P2TK tetap berperan sebagai penghubung antara keluarga PMI dengan instansi terkait serta membantu memantau perkembangan kasus sampai PMI dipulangkan ke Indonesia.

UPT P2TK Provinsi Jawa Timur juga memberikan asistensi dalam proses pemulangan (PMI) bermasalah jalur non-prosedural agar dapat berjalan dengan aman hingga sampai ke daerah asal. Setelah menerima informasi dari KBRI bahwa PMI dapat dipulangkan, UPT P2TK akan menghubungi keluarga PMI dan membantu proses penjemputan maupun pemulangan ke daerah asal. Petugas UPT P2TK biasanya melakukan penjemputan langsung di bandara kedatangan untuk memastikan kondisi PMI serta memberikan pendampingan selama proses pemulangan.

Kondisi PMI yang dipulangkan sangat beragam, mulai dari kondisi sehat, sakit, mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ), hingga meninggal dunia atau berupa jenazah. Terdapat juga PMI yang dipulangkan akibat deportasi karena pelanggaran aturan keimigrasian,

sehingga setiap proses pemulangan memerlukan pendampingan yang berbeda sesuai kondisi PMI. Tahap pemulangan jika PMI berada dalam kondisi sehat, pihak terkait biasanya hanya melakukan pemantauan. UPT P2TK juga bekerja sama dengan tenaga medis maupun pihak rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan PMI tetap terpantau serta memperoleh penanganan yang sesuai selama proses pemulangan berlangsung. Apabila pmi dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk dibawa pulang secara langsung maka untuk sementara akan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada beberapa kasus deportasi dengan jumlah PMI yang banyak, pendampingan juga melibatkan pihak KBRI maupun petugas lainnya agar PMI dapat kembali dengan aman dan tidak mengalami kendala selama perjalanan. Bagi PMI yang sakit atau mengalami gangguan kejiwaan, pendampingan dilakukan lebih intensif dan membutuhkan pengawasan khusus selama perjalanan. Untuk pmi deportasi biasanya UPT P2TK akan berkoordinasi langsung dengan dinas social, karena terdapat beberapa kejadian PMI tidak diterima lagi oleh keluarganya.

Pada tahap pemulangan jenazah prosesnya juga hampir sama dengan proses kepulangan PMI yang masih hidup. Tahap pertama UPT-P2TK akan mendapatkan surat dari KBRI terkait jenazah tersebut, selanjutnya UPT P2TK akan menghubungi pemerintah daerah tempat jenazah tersebut dipulangkan juga menghubungi pihak keluarga. Apabila pihak pemerintah daerah tersebut mau memfasilitasi kepulangan jenazah maka proses pengantaran jenazah akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Begitu sebaliknya apabila keluarga yang ingin menjemput maka akan diserahkan ke pihak keluarga. Tetapi faktanya dilapangan pemerintah daerah maupun kelurga menyerahkan proses pemulangan kepada UPT P2TK. Jadi UPT P2TK yang memfasilitasi pengantaran jezah sampai ke tempat tujuan tanpa memungut bisa sepeser pun kepada keluarga jenazah. UPT P2TK juga tidak membedakan penanganan antara PMI prosedural maupun non-prosedural. Seluruh jenazah dipulangkan sesuai SOP yang berlaku dan diupayakan agar segera sampai kepada keluarga untuk dimakamkan dengan layak. Proses pemulangan jenazah Perbedaan biasanya hanya terletak pada kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh KBRI karena PMI non-prosedural umumnya memerlukan proses administrasi yang lebih banyak. Narasumber juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan pendampingan pemulangan jenazah PMI. Jika sebelumnya pendampingan dapat dilakukan untuk seluruh jenazah, kini pendampingan harus dibatasi sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Terlepas dari hal tersebut pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal baik kepada PMI prosedural maupun non-prosedural.

Kerja sama antar lembaga menjadi faktor penting dalam perlindungan PMI. Kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan antar instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta atau perusahaan penempatan PMI. Menurut narasumber, tanpa adanya kerja sama antar stakeholder, proses perlindungan dan pemulangan PMI tidak dapat berjalan secara maksimal. Jadi koordinasi terus diupayakan semaksimal mungkin agar PMI dapat dipulangkan dengan aman.

Kerja sama dengan pihak swasta biasanya juga dilakukan terutama dalam kasus pemulangan jenazah PMI. Sebagian besar PMI non-prosedural berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sehingga keluarga sering mengalami kesulitan dalam menanggung biaya pemulangan jenazah yang cukup besar, yaitu sekitar Rp30-40 juta. Apabila PMI berangkat secara legal melalui perusahaan resmi, maka pemerintah akan meminta perusahaan penempatan ikut bertanggung jawab membantu biaya pemulangan sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja yang diberangkatkan. Beberapa negara penempatan seperti Hongkong, mayoritas PMI bekerja melalui perusahaan penempatan karena sistem penempatannya didominasi sektor informal. Pada proses ini perusahaan penempatan sering kali turut dilibatkan dalam proses pemulangan PMI. Kemampuan perusahaan dalam membantu biaya pemulangan juga berbeda-beda. Ada perusahaan yang mampu menanggung penuh biaya kepulangan PMI, ada juga yang hanya mampu membantu sebagian biaya sehingga pemerintah tetap harus ikut mencari solusi agar PMI dapat dipulangkan ke Indonesia dengan aman.

Narasumber menegaskan bahwa negara tetap hadir dalam membantu PMI non-prosedural, termasuk dalam kasus deportasi, pemulangan jenazah dan kasus lainnya. Banyak PMI non-prosedural berasal dari Malaysia karena mereka berangkat tanpa prosedur resmi. Pemerintah tetap membiayai proses pemulangan mereka sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Faktanya praktik keberangkatan non-prosedural masih terus terjadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang membantu pembuatan identitas maupun paspor baru agar PMI dapat kembali berangkat meskipun sebelumnya pernah dideportasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat tetap memilih jalur ilegal demi memperoleh pekerjaan di luar negeri. Dengan demikian, proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah jalur non-prosedural UPT P2TK Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya bentuk asistensi yang dilakukan melalui koordinasi, pelayanan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk

memastikan PMI dapat dipulangkan ke daerah asal secara aman dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **B. Asistensi UPT P2TK Jawa Timur dalam Pemulangan PMI Bermasalah Jalur Non-Prosedural Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam (Abrori & Rofiq, 2026) memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai lembaga sosial yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Setiap lembaga mempunyai peran dalam menjaga keteraturan, keseimbangan, serta stabilitas sosial di dalam masyarakat. Struktur sosial seperti nilai, norma, status, peran, dan lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila salah satu lembaga tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial masyarakat. Talcott Parsons menjelaskan bahwa agar suatu sistem sosial dapat bertahan dan berjalan dengan baik, sistem tersebut harus mampu menjalankan empat fungsi utama yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), serta Latency atau Pattern Maintenance (pemeliharaan pola).

##### **1. Adaptation (Adaptasi)**

Dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons, adaptasi merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. UPT P2TK melakukan berbagai upaya perlindungan dan pemulangan bagi PMI bermasalah non-prosedural. Bentuk adaptasi tersebut dilakukan melalui kemampuan UPT P2TK dalam membantu dan mendampingi PMI non-prosedural selama proses pemulangan, meskipun mereka berangkat tidak melalui prosedur resmi. Selain itu, UPT P2TK juga menyesuaikan proses asistensi pemulangan berdasarkan kondisi PMI, seperti PMI sakit, deportasi, gangguan kejiwaan, maupun pemulangan jenazah, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganannya.

##### **2. Goal attainment (Pencapaian Tujuan)**

Berkaitan dengan upaya suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan diwujudkan melalui upaya UPT P2TK dalam memastikan PMI bermasalah jalur non-prosedural dapat dipulangkan ke daerah asal secara aman. Langkah mencapai tujuan tersebut, UPT P2TK melakukan pendataan, penanganan laporan, koordinasi, serta pendampingan selama proses pemulangan PMI berlangsung sebagai bentuk asistensi

perlindungan. Pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan kepada PMI non-prosedural meskipun mereka berangkat melalui jalur ilegal sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

### 3. Integration (Integrasi)

Integrasi dalam teori Parsons menunjukkan pentingnya kerja sama antar bagian dalam suatu sistem sosial agar tercipta keseimbangan dan keteraturan. Terwujud dalam perlindungan PMI yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti UPT P2TK, KP2MI, KBRI, pemerintah daerah, perusahaan penempatan, dan keluarga PMI. Kerja sama tersebut terlihat dalam proses koordinasi penanganan kasus, pengiriman surat, pendampingan PMI, hingga proses pemulangan ke daerah asal. Tanpa adanya kerja sama antar lembaga, proses perlindungan dan pemulangan PMI tidak dapat berjalan secara maksimal.

### 4. Latency atau Pattern Maintenance (Pemeliharaan Pola)

Latency berkaitan dengan upaya menjaga nilai, norma, dan keteraturan sosial agar sistem tetap berjalan dengan baik. Ketika pemerintah berupaya menjaga sistem perlindungan PMI melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penempatan, perlindungan, dan pemulangan PMI. Masih tingginya kasus PMI non-prosedural menunjukkan adanya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Faktor ekonomi, praktik calo, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi menyebabkan masyarakat tetap memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah juga terus berupaya mempertahankan keteraturan sistem perlindungan PMI melalui pengawasan, pelayanan, dan kerja sama antar lembaga terkait.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPT P2TK Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam memberikan asistensi terhadap pemulangan PMI bermasalah jalur non-prosedural. Bentuk asistensi yang dilakukan meliputi pelayanan pengaduan, pendataan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, pendampingan, hingga proses pemulangan PMI ke daerah asal. Penanganan dilakukan melalui kerja sama dengan KP2MI, KBRI, pemerintah daerah, perusahaan penempatan, pihak rumah sakit, dan keluarga PMI agar proses perlindungan dan pemulangan dapat berjalan dengan aman dan sesuai kondisi PMI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus PMI bermasalah masih didominasi oleh PMI

non-prosedural, terutama kasus deportasi dari negara seperti Malaysia. Banyak PMI berangkat tanpa dokumen kerja yang lengkap dan memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri sehingga rentan mengalami permasalahan hukum, deportasi, kekerasan, maupun eksploitasi kerja. Faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi, serta praktik perekrutan ilegal oleh calo menjadi penyebab masih tingginya keberangkatan PMI non-prosedural. Dalam perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, asistensi UPT P2TK menunjukkan adanya fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola dalam sistem perlindungan PMI. UPT P2TK mampu menyesuaikan bentuk penanganan berdasarkan kondisi PMI, melakukan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan perlindungan PMI, serta menjalankan tugas sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada asistensi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dan menggunakan informan dari pihak internal lembaga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan PMI maupun keluarga PMI sebagai informan agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai proses perlindungan dan pemulangan PMI non-prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. F., & Rofiq, M. (2026). HUBUNGAN STRUKTUR DAN FUNGSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL (TINJAUAN TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL). *Jurnal JISIPOL*, 10(1), 71–88.
- Anggraini, D. I., & Nugroho, A. (2023). IMPLEMENTASI PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LP3TKI SURABAYA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(01), 151–160. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45973>
- Ardiana, P., & Nafi'ah, B. A. (2025). Efektivitas Pelayanan LTSA – PMI ( Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia ) di UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 397–407. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.381>
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2023). MODUS DAN FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>
- Hairani, H., Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). SOSIALISASI INTERNET SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN PRODUKTIF PADA MASYARAKAT KALIJAGA BARU. *Valid Jurnal Pengabdian*, 1(3), 1–10.

- Hidayatullah, S., & Rozak, F. A. (2024). Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(2), 401–422. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>
- KP2MI. (2025). *KP2MI | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. KP2MI. <https://kp2mi.go.id/dashboard-publik>
- Markus, E. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PASCA DEPORTASI. *LEX CRIMEN*, 15(3), 1.
- Peny, S. (2025). PENANGANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE MALAYSIA MELALUI KEBIJAKAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 2023-2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 801–810.
- Putri, N. J., Togatorop, E. N., Jasmon, A.-Z. A., Sapitri, E. K., Saputra, R. Z., & Kustiawan, K. (2025). PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(01), 46–60. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i01.742>
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i1.3494>
- Sopiatuzza'rah, Nurhidayati, R., Arifin, R. D. S. L., Japa, L., Hariadi, I., & Hartiwi, M. (2024). Peranan Mahasiswa Asistensi Mengajar Dalam Kegiatan Intrakurikuler Pada Mata Pelajaran Biologi di SMA 1 Narmada. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(1), 225–231. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v7i1.7439>
- Suhendra, M., Alfiana, R., & Bagas S., Moch. Z. (2025). PERLINDUNGAN HUMAN SECURITY OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR TERHADAP PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PEMALSUAN PASPOR OLEH PMI ASAL Medan: HUMAN SECURITY PROTECTION BY UPT P2TK EAST JAVA FOR IRREGULAR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: A CASE STUDY OF PASSPORT FORGERY BY A MIGRANT WORKER FROM MEDAN. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 65–82. <https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.732>